

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya.

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*narcois*" yang berarti "*narkose*" atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seseorang dapat tertidur, berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat¹.

Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

¹Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm 121.

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan–golongan sebagaimana terlampir dalam Undang–undang².

Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya.

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia.

Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditengarai sebagai tempat lintas narkotika, sehingga kejahatan narkotika bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain).

Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh

²Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika

aparatus penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam UUN saja, yakni pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan Pasal 129 tersebut.

Unsur-Unsur pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkoba terdiri dari:

1. percobaan/permufakatan jahat
2. untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba
3. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang-Undang Narkoba.

Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkoba pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkoba dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian (*deelneming*)/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai *deelneming*/penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP). Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari Pasal 55 KUHP.

Pengertian Permufakatan jahat dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut. Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertian permufakatan jahat sebagai berikut :”Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”³.

Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut⁴. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP.

Berdasarkan penjelasan diatas sehingga penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengkaji mengenai pelaku tindak pidana narkotika terbukti bersalah melakukan pemufakatan jahat. Untuk itu penulis membuat penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS

³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)Pasal 88

⁴ P.A.F.Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru, Bandung, 1986, hal.90.

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN PEMUFKATAN JAHAT SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) BUKAN TANAMAN SEBERAT 5 (LIMA) GRAM (STUDI PUTUSAN NO. 3315/Pid.Sus/2017/PN.MEDAN).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang terbukti bersalah melakukan pemufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman seberat 5 (lima) gram. studi putusan No.3315/Pid.Sus/2017/PN.MEDAN?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang terbukti bersalah melakukan pemufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 (satu) buakn tanaman seberat 5 (lima) gram. studi putusan No.3315/Pid.Sus/2017/PN.MEDAN?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang terbukti bersalah melakukan pemufatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman seberat 5 (lima) gram. studi putusan No.3315/Pid.Sus/2017/PN.MEDAN.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang terbukti bersalah melakukan pemufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 (satu) buakn tanaman seberat 5 (lima) gram. studi putusan No.3315/Pid.Sus/2017/PN.MEDAN.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana khusus.

2. Manfaat praktis

Manfaat dari segi praktis yakni berguna bagi pihakpihak yang berkepentingan dalam penelitian hukum khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba.

3. Manfaat bagi diri sendiri

- a. Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Bahwa penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelaku yang melakukan jual beli narkoba golongan 1 (satu).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut.

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan⁵.

Pengertian dari istilah “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut **Pompe**, pengertian *strafbaar feit* dibedakan:

- a. Menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum

⁵ P.A.F. LAMINTANG, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2013, h.181

- b. Menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum⁶

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum⁷.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, pengertian Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁸

Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum. Dengan syarat-syarat penyerta merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana **Lamintang** berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.⁹

⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: GHALIA INDONESIA, 1992, h.91

⁷ <http://www.pengantarhukum.com/apa-itu-pengertian-tindak-pidana>. Diakses pada tanggal 8/5/2018. Pukul 21.55.

⁸ **Wirjono Prodjodikoro**, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, h.59

Kemudian **Lamintang** juga menjelaskan tentang unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif sebagai berikut:

A. Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *Poging*
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vrees*

B. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut **Prof. Moelyatno, SH** terdapat unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

⁹P.A.F. LAMINTANG, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, h.193.

Pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana tetapi dengan keadaan tambahan dengan ancaman pidananya lalu diberatkan.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak pada diri pelaku kejahatan tersebut.¹⁰

A. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkoba pada dasarnya merupakan suatu singkatan kata dari Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang¹¹.

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

¹⁰Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers edisi revisi, 2011, h. 52.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tentang pengertian Narkotika

sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹² Pengertian Psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintetis, pada Psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹³

Penggunaan Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Salah satunya adalah adanya perubahan sikap dan kepribadian. Perubahan sikap dan kepribadian dari pelaku penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan dampak sosial bagi masyarakat, tidak heran jika pelaku penyalahgunaan narkoba lekat dengan aksi kriminalitas dan meresahkan masyarakat.

Akibat penyalahgunaan narkotika di kalangan medis dibagi atas lima kelompok, yaitu:

1. Kelompok Narkotika, antara lain opium berat dan sedang, morfin, kodein, heroin, hidromorfin, dan metadon. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa kantuk berat, penciutan pupil mata, rasa mual, dan sesak pernafasan. Kelebihan dosis akan menimbulkan nafas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah mata berair dan hidung ingusan, sering menguap, gampang marah, gemeteran, panik, kejang otot, rasa mual, serta menggigil disertai berkeringat.
2. Kelompok depressant, antara lain kloral hidrat, obat-obat tidur, obat penenang (valium), dan metakualon. Pengaruhnya menimbulkan gagap. Disorientasi, dan rasa mabuk tapi tanpa bau alkohol. Kelebihan dosis akan menimbulkan pernafasan pendek, kulit lembab, pelebaran pupil mata, lemah dan disertai denyut nadi cepat, koma dan ada kalanya kematian.
3. Kelompok stimulant, antara lain kokain, *penmetrazin* dan *metilenidat*. Pengaruhnya menimbulkan kewaspadaan yang berlebihan, kegairahan yang berlebihan, euphoria,

¹² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹³ **Gatot Supramono**, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan Edisi Revisi, 2009, h.159

percepatan denyut nadi dan peningkatan tekanan darah, susah tidur dan kehilangan nafsu makan. Kelebihan dosis akan menimbulkan sikap agitasi, peningkatan suhu badan, halusinasi, kejang-kejang dan ada kalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya adalah apatis, tidur lam sekali, gampang marah, murung, dan tidak disorientasi.

4. Kelompok *Hallucinogen*, antara lain LSD, *Meskalin* dan *piyot*, bermacam-macam amfetamin, berat dan pensiklidin. Pengaruhnya menimbulkan ilusi dan halusinasi, serta memburuknya persepsi tentang jarak dan waktu. Kelebihan dosis akan menimbulkan pengalaman menjadi kisah yang hebat dan lama, gangguan jiwa dan ada kalanya kematian.
5. Kelompok *Cannabis* seperti ganja kering. Semua bahan-bahan berasal dari tanaman cannabis dikenal juga marihuana atau mariyuana. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, dikuasai perasaan santai, peningkatan nafsu makan, dan tingkah laku disorientasi. Kelebihan dosis akan menimbulkan kelesuan, paranoia, dan adakalanya gangguan jiwa. Gejala bebas pengaruhnya adalah susah tidur, hiperaktif, dan adakalanya nafsu makan berkurang.¹⁴

Ketentuan yang mengatur produksi dan peredaran narkotika, ketentuan tentang produksi narkotika diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan tentang peredaran narkotika diatur dalam pasal 32 sampai dengan pasal 40 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Jenis-jenis Narkotika

¹⁵Dalam pasal 6 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis Narkotika, adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, h.123.

¹⁵Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

c. Narkotika Golongan III

Jenis-jenis Narkotika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Narkotika Golongan I

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I dalam Undang-undang Narkotika dalam lampiran I disebutkan ada 65 jenis diantaranya:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak, terdiri dari:
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman Koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

5. Daun Koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-bensiol ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol* dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 *tetrahydrocannabinol* dan semua bentuk stereo kimianya
11. Asetorfina: 3-O-acetiletetrahidro-7a (1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
12. Acetil-alfa-metilfentamil: *N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*
13. Alfa-metilfentanil : *N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*
14. Alfa-metiltofentanil: *N-[1-(1-metil-2-(2-tienil) etil)-4-piperidil] propionanilida*
15. Beta-hidroksifentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida*
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propionanilida.*
17. Desmorfina : *Dihidrodeoksimorfina*
18. Etorfina : *tetrahidro-7-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*
19. Heroina : *Diacetilmorfina*
20. Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina*

B. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi juga digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Jenis narkotika golongan II ini sangat banyak, antara lain :

1. Alfasetilmetadol : *Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana*
2. Alfameprodina : *Alfa - 3 – etil – 1 – metil – 4 – fenil – 4 –propionoksipiperidina*
3. Alfametadol : *alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
4. Alfaprodina : *alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
5. Alfentanil : *N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida*
6. Allilprodina : *3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
7. Anileridina : *Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilatetil ester*
8. Asetilmetadol : *3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
9. Benzetidin : *asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etilester*
10. Benzilmorfina : *3-benzilmorfina*
11. Betameprodina : *beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
12. Betametadol : *beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
13. Betaprodina : *beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
14. Betasetilmetadol : *beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
15. Bezitramida: *1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1 benzimidazolil)-piperidina*
16. Dekstromoramida: *(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina*

17. Diampromida : *N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida*
18. Dietiltiambutena : *3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena*
19. Difenoksilat : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
20. Difenoksin : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik*
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
23. Dimenoksadol : *2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat*
24. Dimetiltiambutena : *3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena*
25. Dioksafetil butirrat : *etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat*
26. Dipipanona : *4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona*
27. Drotebanol : *3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol*
28. Ekgonina, termasuk *ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.*
29. Etilmetiltiambutena : *3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena*
30. Etokseridina : *asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*

C. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengobatan serta digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jenis narkotika golongan III antara lain :

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena: *-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : *3-etil morfina*

5. Kodeina : *3-metil morfina*
6. Nikodikodina : *6-nikotinildihidrokodeina*
7. Nikokodina : *6-nikotinilkodeina*
8. Norkodeina : *N-demetilkodeina*
9. Polkodina : *Morfolinileilmorfina*
10. Propiram : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*
11. Buprenorfina: *21-siklopropil-7- -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina*
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan sebagaimana disebutkan diatas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “.

Tindak pidana narkoba diatur didalam pasal 111 sampai pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 11 (sebelas), antara lain:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkoba
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkoba
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkoba
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkoba
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkoba
- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu
- k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.¹⁶

¹⁷Tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain berikut ini:

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis
- b. Pengedaran Narkoba
- c. Jual beli Narkoba

Di dalam UU Narkoba telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan narkoba, dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkoba menyatakan:

¹⁶Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan Edisi Revisi, 2009, h.200.

¹⁷Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, h. 45

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 114 ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa Undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dapat membahayakan dan berpengaruh terhadap terjadinya tindakan kriminalitas di masyarakat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar, sanksi pidana paling sedikit 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika Golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) gram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang narkotika paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

1. Penggolongan Tindak Pidana Narkotika

Penggolongan Tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Narkotika dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

a. Narkotika Golongan I

Dalam penggolongan narkotika, zat atau obat Golongan I mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan

pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika pada golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV pasal 111 sampai dengan pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

Menurut **Soedjono Dirjosisworo**, penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberikan izin lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver, koka*, dan ganja¹⁸.

Di dalam UU Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

¹⁸ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum narkotika di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, 1990, h.

- A. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (diatur dalam pasal 111)
- B. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (diatur dalam pasal 112)
- C. Memproduksi, mengimpor, mengeskpor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (diatur dalam pasal 113)
- D. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (diatur dalam pasal 114)
- E. Membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito Narkotika Golongan I (diatur dalam pasal 115)
- F. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (diatur dalam pasal 116)
- G. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II (diatur dalam pasal 117)
- H. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeskpor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (diatur dalam pasal 118)
- I. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II (diatur dalam pasal 119)
- J. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II (diatur dalam pasal 120)

- K. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain, atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (diatur dalam pasal 121)
- L. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III (diatur dalam pasal 122)
- M. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (diatur dalam pasal 123)
- N. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam Golongan III (diatur dalam pasal 124)
- O. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (diatur dalam pasal 125)
- P. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan oleh orang lain (diatur dalam pasal 126)
- Q. Setiap penyalahguna (diatur dalam pasal 127 ayat (1))
- R. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (pasal 128)
- S. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (diatur dalam pasal 129)

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam UUN saja, yakni pasal

111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan pasal-pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan Pasal 129 tersebut.

Unsur-Unsur pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terdiri dari:

4. percobaan/permufakatan jahat
5. untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika
6. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika.

Pengertian Permufakatan jahat dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut. Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertian permufakatan jahat sebagai berikut :”Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”¹⁹.

A. Jenis dan Sifat Hukuman Pidana Narkotika

Menurut ketentuan pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana Pokok terdiri atas:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana Tambahan terdiri atas:
 - b. Pencabutan hak-hak tertentu
 - c. Perampasan barang-barang tertentu

¹⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)Pasal 88

d. Pengumuman putusan hakim²⁰

1. Pidana Mati

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik pada zaman romawi, yunani, jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu itu sangat kejam, terutama pada zaman kaisar Romawi, cukup terkenal sejarah zaman Nero yang ketika itu banyak di jatuhkan pidana mati pada orang kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati. Penentangan terhadap pidana mati sangatlah banyak, salah satunya adalah C.Beccaria, ia menghendaki supaya di dalam penerapan pidana lebih memerhatikan perikemanusiaan.

Beberapa alasan dari mereka yang menentang hukuman mati antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untuk memperbaiki apabila ternyata di dalam putusnya tersebut mengandung kekeliruan
2. Pidana mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan
3. Apabila pidana mati itu dipandang sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut adalah keliru karena pidana mati biasanya dilakukan tidak di depan umum
4. Penjatuhan pidana mati biasanya mengandung belas kasihan masyarakat yang dengan demikian mengandung protes-protes pelaksanaannya.

A. Pidana Penjara

Pidana Penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan.

B. Pidana Kurungan

²⁰Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para terpidana kurungan mempunyai *hak pistole*. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (pasal 23 KUHP)
2. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara (pasal 19 KUHP)
3. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan pasal 52 atau pasal 52 a (pasal 18 KUHP)
4. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di satu tempat pemasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya. (pasal 28 KUHP)
5. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/biasanya tidak diluar daerah yang bersangkutan.

C. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana

kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengurangan perbarengan atau penerapan pasal 52 atau pasal 52 a KUHP.²¹

Ancaman hukuman terhadap orang yang menyalahgunakan narkotika dapat berupa:

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman penjara seumur hidup
- c. Hukuman tertinggi 20 (dua puluh) tahun dan terendah 1 (satu) tahun penjara
- d. Hukuman Kurungan
- e. Hukuman denda dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

Untuk pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri:

1. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam pasal 84 Undang-undang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II, untuk digunakan oleh orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

²¹Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan: UHN Press, 2015, h.79

c. Menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan III untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).²²

2. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri diatur dalam pasal 85 UU Narkoba yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Menggunakan narkoba golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
- c. Menggunakan narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Didalam UU No.35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba. Ketentuan pidana Narkoba (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tercantum lebih dari 30 pasal yaitu pasal 111 sampai dengan Pasal 142 UU No. 35 Tahun 2009.²³

D. Tinjauan Umum Mengenai Putusan

Perihal mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.. Putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau

²²Gatot Supramono, "*Hukum Narkoba Indonesia*", Penerbit Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi, 2009, h. 204

²³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 90

fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalis, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Adapun beberapa asumsi yang diberikan mengenai pengertian putusan hakim menurut beberapa pendapat, sebagai berikut:

1. Leden Marpaung, S.H

Pengertian putusan hakim, mengatakan bahwa:

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan²⁴.”

3. Bab I pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Dalam bab tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

4. Menurut Lilik Mulyadi, S.H

Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka “putusan hakim” itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.²⁵

²⁴ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta,

²⁵ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, h.121.

Mengacu pada batasan sebagaimana pendapat Menurut Lilik Mulyadi diatas maka dapatlah lebih mendetail, mendalam, dan terperinci disebtkan bahwa “putusan hakim” pada hakikatnya merupakan:

- a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan Perkara Pidana yang terbuka untuk umum
- b. Putusan dijatuhkan oleh Hakim setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Pidana pada umumnya.
- e. Berisikan Amar Pemidanaan atau Bebas atau Pelepasan dari segala Tuntutan Hukum
- f. Putusan Hakim dibuat dalam bentuk tertulis²⁶.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 8 ayat (1) menyebutkan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka pengadilan, wajib tidak dianggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap”.²⁷

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Kebebasan Hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.

²⁶ Ibid, h.123

²⁷ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- b. Faktor Non-Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHP). Selanjutnya menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan Hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi dari putusan Hakim.

Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang

dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan [Hakim](#) harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara²⁸.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, [Hakim](#) bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

B. Jenis-jenis Putusan Hakim

Adapun jenis-jenis putusan pada pengadilan dalam perkara pidana menurut Teoretik dan Praktik adalah sebagai berikut:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Dalam hal ini, Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka terdakwa diputus bebas. Adapun tidak terbuktinya kesalahan terdakwa tersebut ada tiga kemungkinan yang menyebabkan ialah :

²⁸<https://www.suduthukum.com/dasar-pertimbangan-hakim> diakses pada tanggal 14 mei 2018, pukul 03.42 Wib.

- a. Minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak dapat terpenuhi
- b. Salah satu atau beberapa unsur dari tindak pidana yang terdapat dalam surat dakwaan tidak dapat dibuktikan.

Dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

2. Lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan ini dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 191 ayat 2 KUHP). Jadi perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh karena perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Putusan ini juga dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan yang terbukti itu merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana dikarenakan tidak adanya kemampuan bertanggungjawab sebagaimana tersebut dalam pasal 44 KUHP atau disebabkan adanya alasan pemaaf (*fait d'exuse*) seperti tersebut dalam pasal 49 ayat (2) dan pasal 51 ayat (2) KUHP.

Menurut pasal 244 KUHAP, putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi oleh penuntut umum, sedangkan dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan kasasi oleh penuntut umum (lihat pasal 244 KUHAP).

3. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Pada dasarnya putusan pemidanaan/*veroordeling* diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Apabila dijabarkan lebih intens, detail, dan mendalam, terhadap putusan pemidanaan dapat terjadi jika:

- a. Dari hasil pemeriksaan di depan pengadilan
- b. Majelis Hakim berpendapat, bahwa:
 - 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
 - 2) Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (kejahatan/*misdrijven* atau pelanggaran/*overtredingen*)
 - 3) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan (Pasal 183, pasal 184 ayat (1) KUHAP).
- c. Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan (*veroordeling*) kepada terdakwa.

Teori Penjatuhan Putusan

Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barangsiapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam UU tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan negara yang demikian merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar, yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar.

Mengenai teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara

dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Ada berbagai macam pendapat yang banyak dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu:²⁹

B. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.

Ciri pokok atau karakteristik teori *absolut*, yaitu :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu sebagai berikut:

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, h.157

- a. Pertimbangan dari sudut Ketuhanan
- b. Pandangan dari Sudut Etika
- c. Pandangan Alam Pikiran Dialektika
- d. Pandangan Aesthetica dari Herbart
- e. Pandangan dari Heymans

C. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afshrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Teori ini dibedakan 2 (dua), yaitu:

1. Teori Pencegahan Umum

Bersifat murni, semua teori pembedaan harus ditujukan untuk menakut- nakuti semua orang supaya tidak melakukan kejahatan, dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Teori ini banyak dianut oleh negara-negara di Eropa Barat sebelum Revolusi Perancis (1789-1794). Namun kemudian teori ini banyak ditentang , diantaranya oleh Beccaria (1738-1794) dan Von Feuerbach (1775-1833).

2. Teori Pencegahan Khusus

Bertujuan mencegah niat buruk pelaku (dader) melakukan pengulangan perbuatannya atau mencegah pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Pendukung teori ini adalah Van Hamel (1842-1917). Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:³⁰

- a. Menakut-nakutinya;
- b. Memperbaikinya, dan
- c. Membuatnya menjadi tidak berdaya.

C. Teori Gabungan

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan ini menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat

E. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan

³⁰ Ibid, h.166

menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana,

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kemampuan bertanggungjawab

Menurut Simons, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya.³¹

1. Kesengajaan (Dolus) dan kealpaan (Culpa)

a. Kesengajaan (Dolus)

Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja.

Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk)

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzekerheids-Bewustzinj)

3. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan

b. Kelalaian (Culpa)

Kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan, culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, culpa merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan

³¹ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 74.

yang tidak menimbulkan akibat, diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri.³²

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

³² Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, h.65

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang terbukti bersalah melakukan pemufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman seberat 5 (lima) gram. studi putusan No.3315/Pid.Sus/2017/PN.MEDAN dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang terbukti bersalah melakukan pemufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman seberat 5 (lima) gram. Studi Putusan No.3315/Pid.Sus/2017/PN.MEDAN.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif (legal research) atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan penelaan terhadap norma-norma baik yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen pengadilan.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.³³ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Perundang-undangan
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d. Putusan No.3315/Pid.Sus/2017/PN.MEDAN.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi:

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktis hukum dan akademisi hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

- a. Kamus hukum dan kamus bahasa indonesia
- b. Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang hukum primer dan sekunder.

³³Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm. 181

E. Analisis Bahan Hukum

Adapun jenis metode analisis yang dipergunakan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian hukum *Normatif* atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri No.3315/Pid.Sus/2017/PN.MEDAN.

F. Analisis Data

Data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.3315/Pid.Sus/2017/PN.MEDAN. Tentang terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang terbukti bersalah melakukan pemufakatan jahat sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman seberat 5 (lima) gram, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

